



PUTUSAN

Nomor 332/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Satria Bin A Karim
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 18 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Selincir kos-kosan Blok VI Kec. Lubuk Baja
- Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Indra Satria Bin A Karim ditangkap tanggal 27 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 332/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 12 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA SATRIA BIN A KARIM bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA SATRIA BIN A KARIM dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi** selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2014 dengan nomor rangka MH1JFM217EKO92875 dan nomor mesin JFM2E1092882.;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor honda beat dengan nomor 17772719.B.;

Dikembalikan kepada saksi ZUL FADRI;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani **biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, selanjutnya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa INDRA SATRIA BIN A. KARIM pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Gerbang Barat Alun-alun Engku Putri Kec Batam Kota Kota Batam, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa INDRA STRIA BIN A KARIM pergi menumpang mobil angkutan umum setibanya di Alun-alun Engku Putri Batam Center Kota Batam melihat 1 (satu) unit sepeda motor sedang di parker lalu terdakwa duduk diatas jok sepeda motor dan mengeluarkan kunci T dari dalam saku celana yang etrdakwa kenakan dan memasukkan ujung kunci T ke dalam kunci kontak sepeda motor dan memutar kunci secara paksa sehingga terbuka dan terdakwa menyalakan mesin sepeda motor Honda beat nomor polisi BP-3859 JC tersebut dan terdakwa membawa sepeda motor ke arah terowongan sei panas dan membuang kunci T setibanya terdakwa di rumah lalu terdakwa membuka plat nomor polisi dan merubah warna cat dengan cat pilok;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut milik saksi ZUL FADRI tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ZUL FADRI mengalami kerugian ± Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zul Fardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi BP- 3859 JC tahun 2014 milik saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 Wib di Gerbang Barat Alun-alun Engku Putri Kota Batam;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut saksi parkir di alun-alun engku putri gerbang barat dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi hendak pulang ke rumah dan saksi tidak melihat sepeda motor saksi di tempat yang saksi parkir;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wib saksi dan istri saksi yaitu saksi Bismi Hayati pergi ke Dataran Engku Putri dengan menggunakan sepeda motor tersebut, setelah sampai saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di parkir alun-alun engku putri gerbang barat dalam keadaan terkunci stang, lalu saksi bersama saksi Bismi Hayati duduk-duduk sambil makan-makanan kecil, sekitar pukul 19.30 Wib saksi dan saksi Bismi Hayati hendak pulang dan melihat sepeda motor yang sebelumnya di parkir sudah hilang, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Satpol PP, dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 saksi bersama saksi Bismi Hayati melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batam Kota;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang saksi alami sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Bismi Hayati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi BP- 3859 JC tahun 2014 milik saksi Zul Fardi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 Wib di Gerbang Barat Alun-alun Engku Putri Kota Batam;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut saksi Zul Fardi parkir di alun-alun engku putri gerbang barat dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi bersama saksi Zulfardi hendak pulang ke rumah dan saksi bersama saksi Zulfardi tidak melihat sepeda motor tersebut di tempat yang saksi Zul Fardi parkir;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wib saksi dan suami saksi yaitu saksi Zul Fardi pergi ke Dataran Engku Putri dengan menggunakan sepeda motor tersebut, setelah sampai saksi Zul Fardi memarkirkan sepeda motor tersebut di parkir an alun-alun engku putri gerbang barat dalam keadaan terkunci stang, lalu saksi bersama saksi Zul Fardi duduk-duduk sambil makan-makanan kecil, sekitar pukul 19.30 Wib saksi dan saksi Zul Fardi hendak pulang dan melihat sepeda motor yang sebelumnya di parkir sudah hilang, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Satpol PP, dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 saksi bersama saksi Zul Fardi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batam Kota;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Zul Fardi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang saksi Zul Fardi alami sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Inggit Tri Wibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi BP- 3859 JC tahun 2014 milik saksi Zul Fardi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 Wib di Gerbang Barat Alun-alun Engku Putri Kota Batam;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari laporan polisi yang di buat di Polsek Batam Kota;

- Bahwa setelah ada laporan tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di kosan Terdakwa yang berada di Jalan Selincir Blok VI Kec. Lubuk Baja - Kota Batam beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;

- Bahwa Terdakwa mengaku 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa peroleh dengan cara mengambil di parkir an gerbang barat alun-alun engku putri dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa kuasai;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi Zul Fardi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang saksi Zul Fardi alami sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi BP- 3859 JC tahun 2014 milik saksi Zul Fardi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 Wib di Gerbang Barat Alun-alun Engku Putri Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut telah Terdakwa rencanakan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa berada di kos-kosan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi ke alun-alun engku putri dengan menggunakan angkutan umum dari Nagoya Hill;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah kunci T dengan 2 (dua) kunci yang terpisah yaitu salah satunya merupakan ring pas no.8 yang digunakan sebagai pegangan dan salah satunya merupakan ujung obeng yang sudah di modifikasi hingga berbentuk runcing;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menuju ke arah pintu barat engku putri dan pada saat didepan sepeda motor milik saksi korban, Terdakwa langsung duduk diatas sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan kunci T dari dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kunci T tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor dan memutarnya secara paksa ke arah kanan hingga kunci kontak hidup dan setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pergunakan dalam mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi Zul Fardi;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor rangka MH1JFM217EK092875 dan nomor mesin JFM2E1092882;
2. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Bea dengan nomor 17772719 B;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi BP- 3859 JC tahun 2014 milik saksi Zul Fardi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 Wib di Gerbang Barat Alun-alun Engku Putri Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut telah Terdakwa rencanakan sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa berada di kos-kosan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi ke alun-alun engku putri dengan menggunakan angkutan umum dari Nagoya Hill;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah kunci T dengan 2 (dua) kunci yang terpisah yaitu salah satunya merupakan ring pas no.8 yang digunakan sebagai pegangan dan salah satunya merupakan ujung obeng yang sudah di modifikasi hingga berbentuk runcing;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menuju ke arah pintu barat engku putri dan pada saat didepan sepeda motor milik saksi korban, Terdakwa langsung duduk diatas sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan kunci T dari dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kunci T tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor dan memutarnya secara paksa ke arah kanan hingga kunci kontak hidup dan setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa penggunaan dalam mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi Zul Fardi;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang saksi Zul Fardi alami sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain

Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hak;

3. Untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan seorang Terdakwa Indra Satria Bin A Karim sebagai orang perseorangan yang kebenaran identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah dapat terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak;_

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah: "Memindahkan penguasaan terhadap suatu barang dari penguasaan orang lain

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam penguasaan sendiri, dan barang yang dipindahkan sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya bukan milik terdakwa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi BP-3859 JC tahun 2014 milik saksi Zul Fardi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 Wib di Gerbang Barat Alun-alun Engku Putri Kota Batam;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan memperhatikan teori melawan hukum yang dalam pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang didapatkan dalam persidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Zul Fardi adalah tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Zul Fardi atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk Terdakwa penggunaan dalam mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dimana perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis atau hukum Negara disamping itu perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan norma agama khususnya hukum agama yang dianut Terdakwa yaitu agama Islam dan akibat perbuatan terdakwa saksi Zul Fardi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi BP- 3859 JC tahun 2014 tersebut dengan alat bantu berupa 1 (satu) buah kunci T dengan 2 (dua) kunci yang terpisah yaitu salah satunya merupakan ring pas no.8 yang digunakan sebagai pegangan dan salah satunya merupakan ujung obeng yang sudah di modifikasi hingga berbentuk runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat nomor polisi BP- 3859 JC tahun 2014

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi Zul Fardi, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara: awalnya Terdakwa merencanakan terlebih dahulu pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa berada di kos-kosan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi ke alun-alun engku putri dengan menggunakan angkutan umum dari Nagoya Hill, sesampainya di alun-alun engku putri Terdakwa menuju ke arah pintu barat engku putri dan pada saat didepan sepeda motor milik saksi korban, Terdakwa langsung duduk diatas sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan kunci T dari dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kunci T tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor dan memutarnya secara paksa kearah kanan hingga kunci kontak hidup dan setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor rangka MH1JFM217EK092875 dan nomor mesin JFM2E1092882 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban Zul Fardi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Bea dengan nomor 17772719 B yang telah disita dari saksi korban Zul Fardi, maka dikembalikan kepada saksi korban Zul Fardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Satria Bin A Karim tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor rangka MH1JFM217EK092875 dan nomor mesin JFM2E1092882;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Bea dengan nomor 17772719 B;

Dikembalikan kepada saksi Zul Fardi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020, oleh kami, Efrida Yanti, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Christo Evert Natanael Sitorus, S.H..M.Hum, Marta Napitupulu, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Magdalena Pinontoan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christo Evert Natanael Sitorus, S.H..M.Hum

Efrida Yanti, S.H..M.H.

Marta Napitupulu, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Magdalena Pinontoan

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)